



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.1.4.3.8/41 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI I, II, III DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Sisa Masa Jabatan 2024 – 2026 dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Pebruari 2026 An. Sdr. Rudi Hartono dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan adanya surat usulan perpindahan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 030/FPKB/II/2026 tanggal 9 Pebruari 2026 perihal Pengisian Nama-nama Alat Kelengkapan DPRD, maka harus ditempatkan pada Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo bahwa keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran dan/atau pada awal masa jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworjo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo;

Memperhatikan : 1. Usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Purworejo.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo tanggal 11 Pebruari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 100.1.4.3.8/7 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworjo dan Kabupaten Purworejo Nomor 100.1.4.3.8/11 Tahun 2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworjo;
- KEDUA** : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Komisi I, II, III dan IV sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	H. BUDI SUNARYO, S.Sos	KETUA	Fraksi PKB
2.	AJENG DEWI PURNAMASARI, SH,MH	WK. KETUA	Fraksi P. Gerindra
3.	YUDHA ARI GUNAWAN, S.P	SEKRETARIS	Fraksi P. Demokrat
4.	DANAN PURNOMO, SH, M.Si	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
5.	RONI SUMHASTOMO, SE	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
6.	Drs. JAKA HARTANA	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan

7.	CIPTO WALUYO	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
8.	ALFIN MA'RUF PRATAMA	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
9.	EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P, M.AP	ANGGOTA	Fraksi P. NasDem
10.	FERO SETIASONO	ANGGOTA	Fraksi PPP

b. Komisi II : Bidang Pembangunan

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	ALIPMAN SYAFIL, SE	KETUA	Fraksi PDI Perjuangan
2.	AWAN YOGA KURNIAWAN	WK. KETUA	Fraksi P. Gerindra
3.	Apt. RANI SUMMADIYANINGRUM, S.Farm	SEKRETARIS	Fraksi P. Golkar
4.	H. SHOKHIBAL UNTUNG,S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PKB
5.	SUTARDI S.	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
6.	RENDI ADITYA SAPUTRA	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
7.	H. RUJIYANTO, S.Ag, MM	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
8.	SIGIT APRIYANTO, ST	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
9.	FIDHY KIAWAN, S.P	ANGGOTA	Fraksi P. NasDem
10.	AHMAD RIDHO ADHI NUGROHO, S.T.	ANGGOTA	Fraksi PPP

c. Komisi III : Bidang Keuangan dan Perekonomian

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	Hj. TURSIYATI, SE	KETUA	Fraksi P. NasDem
2.	Drs. SUBENO	WAKIL KETUA	Fraksi PDI Perjuangan
3.	DWI HARTATI, S. Sos	SEKRETARIS	Fraksi P. Golkar
4.	ROY ADINATA SUTANTO	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
5.	SUMITRO, A.Md	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
6.	HENDRO SUSILO, SE	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
7.	ABTADIUSSHOLIKHIN, S.H.I	ANGGOTA	Fraksi PKB
8.	Hj. NANI ASTUTI, S.Pd	ANGGOTA	Fraksi PKB
9.	ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
10.	AKHMAD NGAFIFURROHMAN,S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi PPP

d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	SRI SUSILOWATI, SE	KETUA	Fraksi P. Golkar
2.	IVAN PATCHAN GANI WARDHANA, SE	WAKIL KETUA	Fraksi P. NasDem
3.	H. MUCH. DAHLAN, SE	SEKRETARIS	Fraksi PKB
4.	AKHMAD APIF, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
5.	BERLIANDO LUTHFI ZULFIKAR, S.Psi	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
6.	TIMBUL SUSILO	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
7.	ERWIN SULISTIANI	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
8.	SEKAR ATI ARGORINI, A.Md	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
9.	NURHIDAYAT PRAMUDYANTO	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
10.	MUHAROMAH, SH	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
11.	KH. AKHMAT TAWABI, S. Sos		Fraksi PPP

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

Ketua,

